



**P U T U S A N**

**NOMOR : 31 / PID / 2011 / PT.PTK**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SYAIFUDIN ZUHRI Als GEDEN Bin SULAIMAN YASIN.**

Tempat lahir : Jongkong.

Umur / Tanggal lahir : 41 Tahun / 27 Desember 1969.

Jenis kelamin : Laki – laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Sungai Rengas Simpang Banjar RT. 01/05 Kel. Sui. Rengas Kec. Kakap Kab. Kubu Raya.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

Pendidikan : -

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak Tanggal 02-06-2010 s/d Tanggal 21-06-2010;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak Tanggal : 22-06-2010 s/d Tanggal 31-07-2010 ;
3. Perpanjangan Ketua Wakil Pengadilan Negeri Pontianak, sejak Tanggal 01-08-2010 s/d Tanggal 30-08-2010 ;
4. Perpanjangan Plh Ketua Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan???

Pontianak, sejak Tanggal 31-08-2010 s/d

Tanggal 29-09-2010 ;

5. Penuntut Umum, sejak Tanggal 22-09-2010 s/d

Tanggal 11-10-2011 ;

6. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, sejak

Tanggal 06-10-2010 s/d Tanggal 04-11-2010 ;

7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri

Pontianak, sejak Tanggal 05-11-2010 s/d

Tanggal 03-01-2011;

8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan

Tinggi Pontianak, sejak Tanggal 04-01-2011 s/d

Tanggal 02-02-2011;

9. Wakil Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Pontianak, sejak Tanggal 11-01-2011 s/d

Tanggal 09-02-2011;

10. Wakil Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Pontianak, sejak Tanggal 10-02-2011 s/d

Tanggal 11-04-2011;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca berturut-turut ;

- I. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Tanggal 10 Januari 2011 Nomor : 548/Pid.B/2010/PN. PTK. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAIFUDIN ZUHRI** Als



**GEDEN Bin SULAIMAN YASIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan Sengaja Membujuk Anak untuk melakukan Persetubuhan dengannya secara berlanjut*” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SYAIFUDIN ZUHRI Als GEDEN Bin SULAIMAN YASIN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kaos warna hijau ditengah berwarna merah ;
  - 1 (satu) helai celana pendek <sup>3/4</sup> warna coklat ;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna kuning dan bagian belakang bertuliskan chocolate blue girls ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BH warna coklat;
- 1 (satu) lembar ijazah TK Pertiwi dengan Nomor 10/TK/PRT-TBS/2002 an. UCI SUNDARI;
- 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000,-

Dikembalikan kepada saksi Uci Sundari;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

II. Catatan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak Tanggal 12 Januari 2011 Nomor : 548/PID.B/2010/PN.PTK/ dan Akta permintaan Banding No. 04/ Akta.Pid/ 11/PN. PTK. Tanggal 17 Januari 2011 yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak Tanggal 10 Januari 2011 Nomor : 548/Pid.B/2010/PN. PTK.

III. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 01 Pebruari 2011 Nomor : 548/PID.B/2010/PN.PTK

IV. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada Tanggal 01 Pebruari 2011 Nomor : W17/UI/548/HN.01.10/II/2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tanggal 30 September 2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Reg.Perk ara . : PDM-239/ PONTI/09/10, Terdakwa  
diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang berbunyi  
sebagai berikut :

## D A K W A A N :

### **Primair**

Bahwa Terdakwa **SYAIFUDIN ZUHRI Als GEDEN Bin  
SULAIMAN YASIN**, telah melakukan beberapa perbuatan  
yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus  
dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang  
pertama pada hari Sabtu Tanggal 28 April 2010 sekitar  
jam 19.00 Wib yang kedua hari Jum'at Tanggal 13 Mei  
2010 sekitar jam 18.30 Wib, yang ketiga hari Selasa  
Tanggal 18 Mei 2010 sekitar jam 20.00 Wib, yang  
keempat hari Selasa Tanggal 25 Mei 2010 sekitar jam  
18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu  
antara bulan April dan Mei 2010 bertempat di rumah  
Terdakwa di Jl. Sui Rengas Simpang Banjar RT. 01/05  
Kel. Sui Rengas Kec. Kakap Kab. Kubu Raya atau  
setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum  
Pengadilan Negeri Mempawah akan tetapi karena  
Terdakwa ditahan di Rutan Kelas II Pontianak dan  
tempat kediaman saksi- saksi lebih dekat ke Pengadilan  
Negeri Pontianak dari pada Pengadilan Negeri Mempawah  
maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP,  
Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan  
mengadili perkara Terdakwa ini dan yang kelima hari  
Selasa Tanggal 01 Juni 2010 sekitar jam 17.00 Wib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Wisma Jeruju Jl. Komyos Sudarso atau  
setidak- tidaknya pada suatu tempat tertentu yang  
masih termasuk dalam ~~daerah~~ ~~menbawa???~~ hukum Pengadilan Negeri  
Pontianak dengan sengaja melakukan tipu muslihat,  
serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi  
korban UCI SUNDARI ~~yang masih berumur~~ ~~mengatakan???~~ kurang dari 14  
(empat belas tahun) yaitu lahir pada Tanggal 27  
September 1996 berdasarkan Kartu Keluarga No.  
6171031406100010 Tanggal 14 Juni 2010 yang dibuat dan  
ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan  
Catatan Sipil THOMAS SH untuk melakukan persetujuan  
dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan  
Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu  
Tanggal 28 April 2010  
sekira jam 19.00 Wib saksi  
korban sedang di rumah dan  
di telpon oleh Terdakwa  
dimana Terdakwa mengajak  
saksi korban untuk main-  
main ke rumah dan saksi  
korban mengiyakan kemudian  
Terdakwa berjanji mau  
menjemput saksi korban di  
depan gang rumah saksi  
korban. Lalu Terdakwa  
menjemput saksi korban dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa saksi korban ke rumahnya dimana keadaan rumah dalam keadaan sepi, Terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam rumah dan mengajak ke dalam kamar, di dalam kamar Terdakwa merayu saksi korban dengan mengatakan “ayo dek kita main” akan tetapi saksi korban tidak mau dan mengatakan “ndak mau bang sakit tu” dan dijawab oleh Terdakwa “tidak apa-apa dek, enak tuh” lalu Terdakwa juga mengatakan “kalau nanti adek hamil, abang yang akan tanggung jawab” dan Terdakwa juga mengatakan “abangkan sekarang membuka proyek jalan, kalau sudah selesai abang kerjakan kita kawin bulan depan” setelah itu Terdakwa menyuruh saksi korban membuka pakaian



tetapi saksi korban tidak mau akan tetapi Terdakwa langsung menarik badan saksi korban dan merebahkan di atas tempat tidur selanjutnya Terdakwa membuka pakaian saksi korban lalu mencium pipi, bibir dan leher lalu Terdakwa meremas-remas dan mengisap payudara saksi korban kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban dan menjilati alat kelamin saksi korban lalu Terdakwa membuka celana dalamnya dan saat itu saksi korban melihat alat kelamin Terdakwa sudah menegang dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dengan gerakan naik turun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kat a- kat a???

sehingga Terdakwa

merasakan kenikmatan dan

kepuasan jawa???

mengeluarkan sperma di

dalam kemaluan saksi

korban setelah kurang

lebih 15 menit Terdakwa

mengeluarkan alat

kelaminnya dari lubang

kemaluan saksi korban dan

Terdakwa menyuruh saksi

korban menghisap kemaluan

Terdakwa setelah itu

Terdakwa memberikan uang

kepada saksi korban

sebesar Rp. 20.000,- dan

mengatakan "dek ambil uang

ini untuk jajan kamu"

setelah itu Terdakwa dan

saksi korban ngobrol-

ngobrol sebentar dan

kemudian saksi korban

diantar pulang kerumahnya.

- Selanjutnya kejadian kedua

Jum'at Tanggal 13 Mei 2010

sekitar jam 18.30 Wib

saksi korban di telpon



oleh Terdakwa dan mengajak kerumahnya dengan kata-kata “Uci kesinilah” dan di jawab saksi korban “mau apa bang” dan dijawab Terdakwa “nda kita ngobrol- ngobrol jak di rumah” dan dijawab oleh saksi korban “mau main lagikah, kalo mau main lagi uci nda mau kesana” di jawab oleh Terdakwa “iya, kita nda main lagi” karena Terdakwa mengajak terus dan mengatakan tidak akan main lagi maka saksi korban mau pergi ke rumah Terdakwa dengan menggunakan motor dan sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung menarik tangan saksi korban dan membawa masuk ke dalam kamar selanjutnya Terdakwa merayu saksi korban dengan mengatakan “dek main yok”



dikarenakan saksi korban  
ingat akan kata-kata dan  
bujuk rayu Terdakwa saat  
kejadian pertama yang  
mengatakan akan  
bertanggung jawab dan akan  
mengawini saksi korban  
maka saksi korban mau  
diajak bersetubuh oleh  
Terdakwa. Lalu Terdakwa  
membuka pakaian saksi  
korban dan mencium pipi,  
bibir dan leher lalu  
Terdakwa meremas-remas dan  
mengisap payudara saksi  
korban kemudian Terdakwa  
membuka celana dan celana  
dalam saksi korban dan  
menjilati alat kelamin  
saksi korban lalu Terdakwa  
membuka celana dalamnya  
dan saat itu saksi korban  
melihat alat kelamin  
Terdakwa sudah menegang  
dan Terdakwa langsung  
memasukkan alat kelaminnya  
yang sudah menegang ke

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudi an???.

dalam lubang kemaluan

saksi korban sambil

Terdakwa???  
menggoyang- goyangkan

pantatnya dengan gerakan

naik turun sehingga

Terdakwa merasakan

kenikmatan dan kepuasan

dengan mengeluarkan sperma

di dalam kemaluan saksi

korban setelah kurang

lebih 15 menit Terdakwa

mengeluarkan alat

kelaminnya dari lubang

kemaluan saksi korban dan

Terdakwa kemudian menyuruh

saksi korban menghisap

kemaluan Terdakwa setelah

itu Terdakwa memberikan

uang kepada saksi korban

sebesar Rp. 50.000,-

setelah menerima uang dari

Terdakwa saksi korban

pulang kerumahnya.

- Selanjutnya kejadian

ketiga hari Selasa Tanggal

18 Mei 2010 sekitar jam

20.00 Wib saksi korban di



telpon oleh Terdakwa dan mengajak kerumahnya kemudian saksi korban pergi ke rumah Terdakwa dengan menggunakan motor dan sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung menarik tangan saksi korban dan membawa masuk ke dalam kamar selanjutnya Terdakwa merayu saksi korban dengan mengatakan “dek main yok” dikarenakan saksi korban percaya dengan Terdakwa dan ingat akan kata-kata dan bujuk rayu Terdakwa saat kejadian pertama dan kedua yang mengatakan akan bertanggung jawab dan akan mengawini saksi korban maka saksi korban mau diajak bersetubuh oleh Terdakwa. Lalu Terdakwa membuka pakaian saksi korban dan mencium pipi, bibir dan leher lalu



Terdakwa meremas-remas dan mengisap payudara saksi korban kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban dan menjilati alat kelamin saksi korban lalu Terdakwa membuka celana dalamnya dan saat itu saksi korban melihat alat kelamin Terdakwa sudah menegang dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam lubang kemaluan saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dengan gerakan naik turun sehingga Terdakwa merasakan kenikmatan dan kepuasan dengan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi korban setelah kurang lebih 10 menit Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari lubang



kemaluan saksi korban dan

Terdakwa menyuruh saksi

korban menghisap kemaluan

Terdakwa ingat???, setelah itu

Terdakwa memberi cincin

kepada saksi korban dan

korban???. mengatakan "cincin ini

kamu simpan atau kamu

simpan sebagai tanda

sayang abang sama Uci"

setelah itu saksi korban

pulang kerumahnya.

Selanjutnya kejadian

keempat hari Selasa

Tanggal 25 Mei 2010

sekitar jam 18.30 Wib

saksi korban di jemput

Terdakwa di depan gang

lalu Terdakwa membawa

saksi korban kerumahnya

sesampainya di rumah

Terdakwa mengajak saksi

korban masuk ke dalam

rumah dan mengajak ke

dalam kamar, selanjutnya

Terdakwa mengajak saksi

korban bersetubuh dengan



kata- kata “dek main yok”  
dikarenakan saksi korban  
percaya dengan Terdakwa  
dan ingat dengan kata- kata  
dan bujuk rayu Terdakwa  
yang mengatakan akan  
bertanggung jawab dan akan  
mengawini saksi korban  
maka saksi korban mau  
diajak bersetubuh oleh  
Terdakwa. Lalu Terdakwa  
membuka pakaian saksi  
korban dan mencium pipi,  
bibir dan leher lalu  
Terdakwa meremas- remas dan  
mengisap payudara saksi  
korban kemudian Terdakwa  
membuka celana dan celana  
dalam saksi korban dan  
menjilati alat kelamin  
saksi korban lalu Terdakwa  
membuka celana dalamnya  
dan saat itu saksi korban  
melihat alat kelamin  
Terdakwa sudah menegang  
dan Terdakwa langsung  
memasukkan alat kelaminnya



yang sudah menegang ke dalam lubang kemaluan saksi korban sambil menggoyang- goyangkan

pantatnya dengan gerakan naik turun sehingga

Terdakwa merasakan kenikmatan dan kepuasan

dan???, dengan mengeluarkan sperma

di dalam kemaluan saksi

korban setelah kurang

pantatnya???.

lebih 10 menit Terdakwa

mengeluarkan alat

kelaminnya dari lubang

kemaluan saksi korban dan

Terdakwa kemudian menyuruh

saksi korban menghisap

kemaluan Terdakwa setelah

itu Terdakwa memberikan

uang sebesar Rp. 200.000,-

(dua ratus ribu rupiah)

kepada saksi korban dan

mengatakan setelah itu

Terdakwa mengantar saksi

korban pulang kerumahnya.

- Selanjutnya kejadian

kelima hari Selasa Tanggal



01 Juni 2010 sekitar jam 17.00 Wib saksi korban di jemput di depan gang lalu membawa saksi korban ke Wisma Siantan di Jl. Komyos Sudarso dan Sesampainya di sana Terdakwa memesan kamar dan setelah memesan kamar Terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam kamar selanjutnya Terdakwa mengatakan “dek buka bajunya lah kita main yok” dikarenakan saksi korban percaya dengan Terdakwa maka saksi korban mau diajak bersetubuh oleh Terdakwa. Lalu Terdakwa membuka pakaian saksi korban dan mencium pipi, bibir dan leher lalu Terdakwa meremas-remas dan mengisap payudara saksi korban kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban dan



menjilati alat kelamin  
saksi korban lalu Terdakwa  
membuka celana dalamnya  
dan saat itu saksi korban  
melihat alat kelamin  
Terdakwa sudah memegang  
dan Terdakwa langsung  
memasukkan alat kelaminnya  
yang sudah memegang ke  
dalam lubang kemaluan  
saksi korban sambil  
menggoyang- goyangkan  
pantatnya dengan gerakan  
naik turun sehingga  
Terdakwa merasakan  
kenikmatan dan kepuasan  
dengan mengeluarkan sperma  
di dalam kemaluan saksi  
korban setelah kurang  
lebih 10 menit Terdakwa  
mengeluarkan alat  
kelaminnya dari lubang  
kemaluan saksi korban dan  
Terdakwa kemudian menyuruh  
saksi korban menghisap  
kemaluan Terdakwa setelah  
itu Terdakwa memberikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tangan???.

uang sebesar Rp. 100.000,-

(seratus ribu rupiah)

kepada saksi korban dan

mengatakan setelah itu

Terdakwa mengantar saksi

korban pulang kerumahnya.

Dan berdasarkan Visut Et Repertum atas nama UCI SUNDARI No. Pol: VER/507/VI/2010 Tanggal 01 Juni 2010 yang dibuat atas sumpah jabatan Dokter Gesit Entra Pranuri Dokter jaga pada Rumkit Bhayangkara Tk.IV Polda Kalbar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Perempuan ini adalah ANAK-ANAK, mengaku berumur tiga belas tahun, payudara sudah mulai berkembang, rambut pada ketiak dan kemaluan sudah tumbuh.
2. Pakaian rapi, tanpa robekan.
3. Kesadaran baik, tekanan darah seratus per delapan puluh millimeter Hg, Nadi enam puluh delapan kali per menit, pernafasan delapan belas kali per menit
4. Keadaan umum jasmani:
  - a. Kepala : Tidak ditemukan luka, tidak ditemukan memar, tidak ditemukan benjol.
  - b. Leher : Tidak ditemukan luka, tidak ditemukan memar, tidak ditemukan benjol.
  - c. Tangan : Tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan luka, tidak ditemukan memar, tidak ditemukan benjol.

d. Badan : Tidak ditemukan luka, tidak ditemukan memar, tidak ditemukan benjol.

e. Kaki : Tidak ditemukan luka, tidak ditemukan memar, tidak ditemukan benjol.

5. Pemeriksaan alat kelamin:

Pada alat kelamin ditemukan selaput dara robek tak beraturan.

KESIMPULAN :

berwenang???

Dari fakta- fakta yang kami temukan dari pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan bahwa perempuan ini masih anak- anak, berumur tiga belas tahun, tanda kelamin sekunder sudah mulai berkembang, kesadaran baik. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan, pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan selaput dara robek tak beraturan (luka lama).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 81 ayat (2) Undang- undang no. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

**Subsidiar**

Bahwa Terdakwa **SYAIFUDIN ZUHRI Als GEDEN Bin SULAIMAN YASIN**, telah melakukan beberapa perbuatan



yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang pertama pada hari Sabtu Tanggal 28 April 2010 sekitar jam 19.00 Wib yang kedua hari Jum'at Tanggal 13 Mei 2010 sekitar jam 18.30 Wib, yang ketiga hari Selasa Tanggal 18 Mei 2010 sekitar jam 20.00 Wib, yang keempat hari Selasa Tanggal 25 Mei 2010 sekitar jam 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu antara bulan April dan Mei 2010 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Sui Rengas Simpang Banjar RT. 01/05 Kel. Sui Rengas Kec. Kakap Kab. Kubu Raya atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah akan tetapi karena Terdakwa ditahan di Rutan Kelas II Pontianak dan tempat kediaman saksi-saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Pontianak dari pada Pengadilan Negeri Mempawah maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini dan yang kelima hari Selasa Tanggal 01 Juni 2010 sekitar jam 17.00 Wib bertempat di Wisma Jeruju Jl. Komyos Sudarso atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi korban UCI SUNDARI yang masih berumur kurang dari 14



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas tahun) yaitu lahir pada Tanggal 27 September 1996 berdasarkan Kartu Keluarga No. 6171031406100010 Tanggal 14 Juni 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil THOMAS SH untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu Tanggal 28 April 2010

sekarang???.

sekira jam 19.00 Wib saksi

korban sedang di rumah dan di telpon oleh Terdakwa dimana Terdakwa mengajak

Terdakwa???

saksi korban untuk main-main ke rumah dan saksi korban mengiyakan kemudian Terdakwa berjanji mau menjemput saksi korban di depan gang rumah saksi korban. Lalu Terdakwa menjemput saksi korban dan membawa saksi korban ke rumahnya dimana keadaan rumah dalam keadaan sepi, Terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam rumah dan mengajak ke



dalam kamar, di dalam kamar Terdakwa merayu saksi korban dengan mengatakan “ayo dek kita main” akan tetapi saksi korban tidak mau dan mengatakan “ndak mau bang sakit tu” dan dijawab oleh Terdakwa “tidak apa-apa dek, enak tuh” lalu Terdakwa juga mengatakan “kalau nanti adek hamil, abang yang akan tanggung jawab” dan Terdakwa juga mengatakan “abangkan sekarang membuka proyek jalan, kalau sudah selesai abang kerjakan kita kawin bulan depan” setelah itu Terdakwa menyuruh saksi korban membuka pakaian tetapi saksi korban tidak mau akan tetapi Terdakwa langsung menarik badan saksi korban dan merebahkan di atas tempat tidur selanjutnya Terdakwa



membuka pakaian saksi  
korban lalu mencium pipi,  
bibir dan leher lalu  
Terdakwa meremas-remas dan  
mengisap payudara saksi  
korban kemudian Terdakwa  
membuka celana dan celana  
dalam saksi korban dan  
menjilati alat kelamin  
saksi korban lalu Terdakwa  
membuka celana dalamnya  
dan saat itu saksi korban  
melihat alat kelamin  
Terdakwa sudah memegang  
dan Terdakwa langsung  
memasukkan alat kelaminnya  
yang sudah memegang ke  
dalam kemaluan saksi  
korban sambil menggoyang-  
goyangkan pantatnya dengan  
gerakan naik turun  
sehingga Terdakwa  
merasakan kenikmatan dan  
kepuasan dengan  
mengeluarkan sperma di  
dalam kemaluan saksi  
korban setelah kurang



lebih 15 menit Terdakwa  
mengeluarkan alat  
kelaminnya dari lubang  
kemaluan saksi korban dan  
Terdakwa menyuruh saksi  
korban menghisap kemaluan

masuk? Terdakwa setelah itu

Terdakwa memberikan uang  
kepada saksi korban  
sebesar Rp. 20.000,- dan

di ajak? mengatakan “dek ambil uang

ini untuk jajan kamu”  
setelah itu Terdakwa dan  
saksi korban ngobrol-  
ngobrol sebentar dan  
kemudian saksi korban  
diantar pulang kerumahnya.

- Selanjutnya kejadian kedua  
Jum’at Tanggal 13 Mei 2010  
sekitar jam 18.30 Wib  
saksi korban di telpon  
oleh Terdakwa dan mengajak  
kerumahnya dengan kata-  
kata “Uci kesinilah” dan  
di jawab saksi korban “mau  
apa bang” dan dijawab  
Terdakwa “nda kita



ngobrol- ngobrol jak di rumah” dan dijawab oleh saksi korban “mau main lagikah, kalo mau main lagi uci nda mau kesana” di jawab oleh Terdakwa “iya, kita nda main lagi” karena Terdakwa mengajak terus dan mengatakan tidak akan main lagi maka saksi korban mau pergi ke rumah Terdakwa dengan menggunakan motor dan sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung menarik tangan saksi korban dan membawa masuk ke dalam kamar selanjutnya Terdakwa merayu saksi korban dengan mengatakan “dek main yok” dikarenakan saksi korban ingat akan kata- kata dan bujuk rayu Terdakwa saat kejadian pertama yang mengatakan akan bertanggung jawab dan akan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengawini saksi korban  
maka saksi korban mau  
diajak bersetubuh oleh  
Terdakwa. Lalu Terdakwa  
membuka pakaian saksi  
korban dan mencium pipi,  
bibir dan leher lalu  
Terdakwa meremas-remas dan  
mengisap payudara saksi  
korban kemudian Terdakwa  
membuka celana dan celana  
dalam saksi korban dan  
menjilati alat kelamin  
saksi korban lalu Terdakwa  
membuka celana dalamnya  
dan saat itu saksi korban  
melihat alat kelamin  
Terdakwa sudah memegang  
dan Terdakwa langsung  
memasukkan alat kelaminnya  
yang sudah memegang ke  
dalam lubang kemaluan  
saksi korban sambil  
menggoyang-goyangkan  
pantatnya dengan gerakan  
naik turun sehingga  
Terdakwa merasakan



kenikmatan dan kepuasan dengan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi korban setelah kurang lebih 15 menit Terdakwa mengeluarkan alat

mayu???  
kelaminnya dari lubang

kemaluan saksi korban dan Terdakwa kemudian menyuruh saksi korban menghisap

lal u???  
kemaluan Terdakwa setelah

itu Terdakwa memberikan uang kepada saksi korban sebesar Rp. 50.000,- setelah menerima uang dari Terdakwa saksi korban pulang kerumahnya.

- Selanjutnya kejadian ketiga hari Selasa Tanggal 18 Mei 2010 sekitar jam 20.00 Wib saksi korban di telpon oleh Terdakwa dan mengajak kerumahnya kemudian saksi korban pergi ke rumah Terdakwa dengan menggunakan motor dan sesampainya di rumah



Terdakwa, Terdakwa  
langsung menarik tangan  
saksi korban dan membawa  
masuk ke dalam kamar  
selanjutnya Terdakwa  
merayu saksi korban dengan  
mengatakan “dek main yok”  
dikarenakan saksi korban  
percaya dengan Terdakwa  
dan ingat akan kata-kata  
dan bujuk rayu Terdakwa  
saat kejadian pertama dan  
kedua yang mengatakan akan  
bertanggung jawab dan akan  
mengawini saksi korban  
maka saksi korban mau  
diajak bersetubuh oleh  
Terdakwa. Lalu Terdakwa  
membuka pakaian saksi  
korban dan mencium pipi,  
bibir dan leher lalu  
Terdakwa meremas-remas dan  
mengisap payudara saksi  
korban kemudian Terdakwa  
membuka celana dan celana  
dalam saksi korban dan  
menjilati alat kelamin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban lalu Terdakwa membuka celana dalamnya dan saat itu saksi korban melihat alat kelamin Terdakwa sudah menegang dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam lubang kemaluan saksi korban sambil menggoyang- goyangkan pantatnya dengan gerakan naik turun sehingga Terdakwa merasakan kenikmatan dan kepuasan dengan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi korban setelah kurang lebih 10 menit Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari lubang kemaluan saksi korban dan Terdakwa menyuruh saksi korban menghisap kemaluan Terdakwa setelah itu Terdakwa memberi cincin kepada saksi korban dan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan “cincin ini  
kamu simpan atau kamu  
simpan sebagai tanda  
sayang abang sama Uci”  
setelah itu saksi korban  
pulang kerumahnya.

- Selanjutnya kejadian  
keempat hari Selasa  
Tanggal 25 Mei 2010  
sekitar jam 18.30 Wib

kelamin???  
saksi korban di jemput

Terdakwa di depan gang  
lalu Terdakwa membawa  
saksi korban kerumahnya

mengeluarkan???  
sesampainya di rumah

Terdakwa mengajak saksi  
korban masuk ke dalam  
rumah dan mengajak ke  
dalam kamar, selanjutnya  
Terdakwa mengajak saksi  
korban bersetubuh dengan  
kata-kata “dek main yok”  
dikarenakan saksi korban  
percaya dengan Terdakwa  
dan ingat dengan kata-kata  
dan bujuk rayu Terdakwa  
yang mengatakan akan



bertanggung jawab dan akan mengawini saksi korban maka saksi korban mau diajak bersetubuh oleh Terdakwa. Lalu Terdakwa membuka pakaian saksi korban dan mencium pipi, bibir dan leher lalu Terdakwa meremas-remas dan mengisap payudara saksi korban kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban dan menjilati alat kelamin saksi korban lalu Terdakwa membuka celana dalamnya dan saat itu saksi korban melihat alat kelamin Terdakwa sudah menegang dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam lubang kemaluan saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dengan gerakan naik turun sehingga



Terdakwa merasakan kenikmatan dan kepuasan dengan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi korban setelah kurang lebih 10 menit Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari lubang kemaluan saksi korban dan Terdakwa kemudian menyuruh saksi korban menghisap kemaluan Terdakwa setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

menyuruh??? kepada saksi korban dan

mengatakan setelah itu Terdakwa mengantar saksi korban pulang kerumahnya.

Dan???

Selanjutnya kejadian kelima hari Selasa Tanggal 01 Juni 2010 sekitar jam 17.00 Wib saksi korban di jemput di depan gang lalu membawa saksi korban ke Wisma Siantan di Jl. Komyos Sudarso dan



Sesampainya di sana  
Terdakwa memesan kamar dan  
setelah memesan kamar  
Terdakwa mengajak saksi  
korban masuk ke dalam  
kamar selanjutnya Terdakwa  
mengatakan “dek buka  
bajunya lah kita main yok”  
dikarenakan saksi korban  
percaya dengan Terdakwa  
maka saksi korban mau  
diajak bersetubuh oleh  
Terdakwa. Lalu Terdakwa  
membuka pakaian saksi  
korban dan mencium pipi,  
bibir dan leher lalu  
Terdakwa meremas-remas dan  
mengisap payudara saksi  
korban kemudian Terdakwa  
membuka celana dan celana  
dalam saksi korban dan  
menjilati alat kelamin  
saksi korban lalu Terdakwa  
membuka celana dalamnya  
dan saat itu saksi korban  
melihat alat kelamin  
Terdakwa sudah menegang



dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam lubang kemaluan saksi korban sambil menggoyang- goyangkan pantatnya dengan gerakan naik turun sehingga Terdakwa merasakan kenikmatan dan kepuasan dengan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi korban setelah kurang lebih 10 menit Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari lubang kemaluan saksi korban dan Terdakwa kemudian menyuruh saksi korban menghisap kemaluan Terdakwa setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi korban dan mengatakan setelah itu Terdakwa mengantar saksi korban pulang kerumahnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan berdasarkan Visum Et Repertum atas nama UCI SUNDARI No. Pol: VER/507/VI/2010 Tanggal 01 Juni 2010 yang dibuat atas sumpah jabatan Dokter Gesit Entra Pranuri Dokter jaga pada Rumkit Bhayangkara Tk.IV Polda Kalbar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Perempuan ini adalah ANAK-ANAK, mengaku berumur tiga belas tahun, payudara sudah mulai berkembang, rambut pada ketiak dan kemaluan sudah tumbuh.
2. Pakaian rapi, tanpa robekan.
3. Kesadaran baik, tekanan darah seratus per delapan puluh millimeter Hg, Nadi enam puluh delapan kali per menit, pernafasan delapan belas kali per menit
4. Keadaan umum jasmani:
  - a. Kepala : Tidak ditemukan luka, tidak ditemukan memar, tidak ditemukan benjol.
  - b. Leher : Tidak ditemukan luka, tidak ditemukan memar, tidak ditemukan benjol.
  - c. Tangan : Tidak ditemukan luka, tidak ditemukan memar, tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ditemukan benjol.
- d. Badan : Tidak  
ditemukan luka, tidak  
ditemukan memar, tidak  
ditemukan benjol.
- e. Kaki : Tidak  
ditemukan luka, tidak  
ditemukan memar, tidak  
ditemukan benjol.
- f. Pemeriksaan alat kelamin:

Pada alat kelamin ditemukan selaput dara robek tak beraturan.

KESIMPULAN :

Dari fakta- fakta yang kami temukan dari pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan bahwa perempuan ini masih anak- anak, berumur tiga belas tahun, tanda kelamin sekunder sudah mulai berkembang, kesadaran baik. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan, pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan selaput dara robek tak beraturan (luka lama).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 82 Undang- undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa menurut **surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum** Tanggal 29 November 2010 No: Register Perkara : PDM- 239/Ponti/04/2010



yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAIFUDIN ZUHRI Als GEDEN Bin SULAIMAN YASIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut*” yang diatur di ancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana yang telah didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
2. Menuntut pidana terhadap Terdakwa **SYAIFUDIN ZUHRI Als GEDEN Bin SULAIMAN YASIN** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kaos warna hijau ditengah berwarna merah;
  - 1 (satu) helai celana pendek <sup>3/4</sup> warna coklat ;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna kuning dan



- bagian belakang
- bertuliskan chocolate
- blue girls;
- 1 (satu) buah BH warna coklat;
- 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000,-

Dikembalikan kepada saksi korban;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 10 Januari 2011 Nomor 548/PID.B/2010/PN.PTK, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan???.

menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa terjadinya perbuatan persetubuhan antara Terdakwa dengan saksi UCI SUNDARI diakui oleh keduanya telah dilakukan atas dasar suka sama suka lebih-lebih lagi mereka telah berpacaran sekitar 9 tahun dan mereka telah beberapa kali melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dan keluarga saksi UCI SUNDARI telah ada perjanjian perdamaian yang pada pokoknya bahwa kedua belah pihak tidak akan memperpanjang permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dengan saksi UCI SUNDARI;

Menimbang, bahwa saksi YOSS als. BUJANG dan saksi Hj. NURHAYATI selaku orang tua saksi UCI SUNDARI mohon agar Terdakwa diberi hukuman ringan karena mereka akan menikahkan Terdakwa dengan anaknya (saksi UCI SUNDARI);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum di atas maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah sudah tepat dan benar penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana telah dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan hakim tingkat pertama bahwa untuk memenuhi rasa keadilan maka putusan hakim itu sejauh mungkin harus mengakomodasi unsur yuridis, sosiologis dan filosofis sehingga pertanyaannya apakah penjatuhan



pidana terhadap Terdakwa yang dihubungkan dengan adanya  
apabila a???.  
fakta hukum sebagaimana diatas telah memenuhi rasa  
keadilan?

Menimbang, bahwa benar keadilan itu dilihat dari  
sisi kemanusiaan tidak ada yang bersifat mutlak,  
keadilan baru dirasakan ada tergantung dari sudut mana  
seseorang memandangnya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara Terdakwa ini  
dan didasarkan pada fakta- hukum diatas maka Pengadilan  
Tinggi berpendapat bahwa keadilan itu harus dipandang  
dari sisi si penuntut perkara/Jaksa dan juga dari sisi  
si pelaku sendiri, dari sisi korban dan dari sisi pihak-  
pihak yang berkepentingan dengan keadilan itu sendiri;

Menimbang, bahwa pada akhirnya hakimlah yang akan  
menentukan untuk menjatuhkan “ keadilan “ tersebut;

Menimbang, bahwa dari berbagai sudut pandang  
diatas dalam konteks perkara ini terdapat dua kutub  
kepentingan yang berbeda sudut pandangnya yaitu dari  
pihak penuntut perkara/Jaksa Penuntut Umum maka keadilan  
akan muncul apabila pidana yang dijatuhkan setinggi-  
tingginya terhadap Terdakwa dan sebaliknya dari pihak  
pelaku , saksi korban dan pihak lain yang berkepentingan  
(keluarga) maka keadilan akan ada apabila pidana yang  
dijatuhkan seringan- ringannya terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi akan  
mempertimbangkan adanya fenomena rasa keadilan diatas  
yaitu dengan memperhatikan adanya keinginan Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mau mempertanggungjawabkan perbuatannya, pengakuan kepada ??, saksi UCI SUNDARI bahwa perbuatan itu terjadi atas kesalahannya juga serta keinginan keluarga untuk segera menikahkan Terdakwa dengan saksi UCI SUNDARI;

Menimbang, bahwa “ Perkawinan “ adalah merupakan hak azasi seseorang yang merupakan kodrat Ilahi yang diturunkan kepada setiap insan manusia sehingga apabila perkawinan itu telah disepakati untuk dilaksanakan dan mendapat persetujuan baik secara yuridis maupun secara moral sosial dan keagamaan maka perkawinan tersebut tidak bisa dihalangi oleh siapapun termasuk Negara;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan- pertimbangan diatas maka tuntutan hukum terhadap Terdakwa yang cukup tinggi dirasakan sebagai antiklimaks dengan tujuan perkawinan itu sendiri (khusus dalam konteks perkara ini) dan menjauh dari rasa keadilan;

Menimbang, bahwa telah dipahami bersama bahwa pemidanaan itu bukan sekedar untuk menjatuhkan pidana an sich tetapi lebih bersifat pendidikan agar pelakunya jera dan sadar untuk tidak berbuat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana yang dirasakan lebih ringan terhadap Terdakwa sehingga diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 10 Januari 2011 Nomor 548/PID.B/2010/PN.PTK harus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pontianak Tanggal 10 Januari 2011 Nomor : 548/Pid.B/2010/PN. PTK. sekedar lamanya Pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **SYAIFUDIN ZUHRI Als GEDEN Bin SULAIMAN YASIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Membujuk Anak untuk melakukan Persetubuhan dengannya secara berlanjut*" ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **SYAIFUDIN ZUHRI Als GEDEN Bin SULAIMAN YASIN** dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar di ganti dengan Pidana kurungan selama 2 (dua) bulan);

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos warna hijau ditengah berwarna merah;

- 1 (satu) helai celana pendek <sup>3/4</sup> warna coklat ;

- 1 (satu) helai celana dalam warna kuning dan bagian belakang bertuliskan chocolate blue girls;

- 1 (satu) buah BH warna coklat;

- 1 (satu) lembar ijazah TK Pertiwi dengan Nomor 10/TK/PRT- TBS/2002

an. UCI SUNDARI;

- 2 (dua) lembar uang



Rp. 50.000,-

Dikembalikan kepada saksi Uci Sundari;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak pada hari **RABU** Tanggal **2 Maret 2011** oleh Kami **LIEF SOFIJULLAH, SH.MHum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD SUBAIDI, SH.MH** dan **DJUMAIN, SH.MHum** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Tanggal 10 Pebruari 2011 Daftar Nomor : 31/PID/2011/PT.PTK, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **SAWARDI, SH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

1. ACHMAD SUBAIDI, SH.MH

LIEF

SOFIJULLAH, SH.MHum.

2. DJUMAIN, SH.MHum.

PANITERA PENGGANTI,



S A W A R D I, S H.